



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nirmawati binti Safaruddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Pasir Wosi di Kampung Jawa depan Terminal, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**.

melawan

Safri bin Bohari Dg. Rani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jl. Poros Barombong, Bonto Kappong, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palanga, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Mw. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/15/V/2013, tanggal 15 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tinggi Mai, Kelurahan Mangalli selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak bulan Juli 2017 Penggugat dengan

Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA.Mw_Hal. 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadia Alifah, lahir tanggal 13 Agustus 2014, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dengan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun Kecamatan Gowa selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan.

- Tergugat jarang memberikan nafkah,
- Tergugat kurang perhatian,
- Tergugat tidak pernah mau menerima saran dan nasihat Penggugat,
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin serta tanpa keperluan yang jelas,
- Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk

4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berupaya bersabar sambil terus memberikan saran dan nasihat agar Tergugat merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juli 2017 yang disebabkan Penggugat menegur dan menasihati Tergugat yang suka mengkomsumsi minuman keras, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta idak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA.Mw_Hal. 2 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Safri bin Bohari Dg. Rani) terhadap Penggugat (Nirmawati binti Safaruddin).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa demikian pula Tergugat tidak menghadap ke muka sidang pada hari yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA.Mw_Hal. 3 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi ternyata tidak datang di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan pasal 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Mw, tertanggal 15 Januari 2019, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H. Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Sriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Nizma Rizky Datau, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA.Mw_Hal. 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Riston Pakili, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nizma Rizky Datau, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.020.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Putusan No. 16/Pdt.G/2019/PA.Mw_Hal. 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)